

(13)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 2934/UN28/KP/2013

TENTANG  
PENETAPAN SIKLUS PENINJAUAN KURIKULUM  
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang : a. bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pembelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi sehingga perlu ditinjau secara berkala;
- b. bahwa untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan peninjauan kurikulum berjalan dengan baik dalam lingkungan Universitas Tadulako, maka dipandang perlu menetapkan Siklus Peninjauan Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
2. Undang-undang RI, Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/O/1998, Tentang Organisasi Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4-KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987, Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6263/UN28/KP/2012, Tentang Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN SIKLUS PENINJAUAN KURIKULUM DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
- KESATU : Siklus Peninjauan Kurikulum dalam lingkungan Universitas Tadulako, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palu  
pada tanggal 12 Juni 2013

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE,MS /  
NIP : 19610202 198903 1 001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor dalam lingkungan Universitas Tadulako;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako

Nomor : **2934/UN28/KP/2013**

Tanggal : **12 Juni 2013**

Tentang : **Penetapan Siklus Peninjauan Kurikulum dalam lingkungan Universitas Tadulako.**

---

- I. Tracer Study
- II. Pembentukan Panitia
- III. Diskusi Bidang Ilmu
- IV. Lokakarya Prodi
- V. Lokakarya Fakultas
- VI. SK. Rektor

- : Tracer Study dilaksanakan oleh masing-masing jurusan, paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.
- : Ketua Program Studi membentuk Panitia Pelaksana peninjauan kurikulum yang dilakukan Paling lambat 1 kali dalam 4 tahun.
- : Panitia Pelaksana memantau KBK, mempelajari Mata Kuliah pada setiap bidang ilmu.
- : Kelompok Dosen Ilmu (KBK) melakukan Lokakarya untuk peninjauan kurikulum.
- : Kurikulum Tingkat Program Studi dibahas secara bersamaan tentang Mata Kuliah yang sama sebagai Kode Mata Kuliah dan SKS sama
- : Kurikulum yang telah ditetapkan, di Skkan oleh Rektor sebelum digunakan.

Rektor,

**/ Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE,MS /**  
**NIP : 19610202 198903 1 001**